

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Hukum tentang perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu hukum di Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pasal 7 ayat (1), bahwa batas umur perkawinan dari wanita 16 tahun dan pria 19 tahun mengalami revisi menjadi baik wanita maupun pria 19 tahun. Namun meski telah dibuatkan batas umur perkawinan, ada kesempatan yakni dispensasi kawin sesuai Pasal 7 ayat (2). Hal ini menimbulkan keraguan akan kepastian hukum dan fungsi batas umur.

2. Proses Pencatatan Perwakinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Yang Dilaksanakan Berdasarkan Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 adalah pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya dispensasi perkawinan adalah sebagai

solusi beberapa faktor atau alasan tertentu untuk tetap mendapat izin perkawinan di mata hukum nasional agar tidak semakin memperburuk faktor atau alasan tersebut. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama, apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama yaitu memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam walaupun umur pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan.

5.2. SARAN

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di sahkan tujuannya adalah untuk menekan angka perkawinan dibawah umur salah satunya, disini hakim merupakan salah satu yang terakhir dalam upaya penekan dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan mengurangnya tingkat perkawinan dibawah umur, saran penulis jika memang dalam keadaan tidak memaksa, sebaiknya hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Sebaiknya, setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan hakim, maka anak yang akan melangsungkan perkawinan sebelumnya harus diberikan pemahaman terhadap akibat dari perkawinan yang mereka sudah lakukan. Karena setelah mereka menikah, dimata hukum mereka bukan lagi anak dibawah umur.